



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat;**

M e l a w a n

**Tergugat;**

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0413/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 584/107/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat katahuan masih berhubungan dengan mantan isteri, hal tersebut Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat yang melihat mantan isteri Tergugat berada di rumah saudara kandung Tergugat dan pada saat itu Tergugat juga sedang berada di rumah saudaranya;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat menanyakan tentang kebenaran bahwa Tergugat masih berhubungan dengan mantan isterinya;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih Mediator, dan setelah diberi kesempatan, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan mediator dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap hal tersebut, kemudian ketua majelis menunjuk Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 21 Agustus 2018 sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 23 Agustus 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tidak berhasil dikarenakan diantara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui majelis hakim ataupun mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim kemudian membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tidak ada perubahan ataupun tambahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 1 dan 3 dalam surat gugatan Penggugat adalah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 2 jika setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa pada posita poin 4 tidak benar, yang benar rumah tangga kami mulai tidak harmonis kurang lebih sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa pada posita poin 5 huruf (a) tidak benar Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan mantan istri Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya menjalin hubungan komunikasi dengan mantan istri hanya sebatas masalah anak-anak saja, seperti mantan istri Tergugat yang hendak menjemput anak di rumah Tergugat sepulang dari sekolah;
- Bahwa pada posita poin 5 huruf (b), benar Tergugat emosional namun beralasan seperti Tergugat yang seringkali dituduh Penggugat kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan istri. Suatu ketika Penggugat berkeinginan membeli rumah di Batulicin dengan sepengetahuan Tergugat hingga SK Tergugat digadaikan di Bank. Oleh karena masih merasa belum cukup uang, akhirnya untuk mendapatkan uang tambahan pembelian rumah, Penggugat berniat menjual rumahnya yang ada di Samarinda namun tidak laku. Akhirnya Penggugat menjual kembali rumah yang ada di Batulicin, dan berhasil laku. Namun saat pembeli rumah tersebut hendak meminta sertifikat rumah, Penggugat tidak bersedia tanpa memberikan alasan. Selain itu Penggugat juga telah meminjam uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sebelumnya Penggugat telah meminjam uang kepada saudaranya tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) namun hal itu sepengetahuan Tergugat. Sekarang Tergugat hanya mempunyai penghasilan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan karena terlalu banyak potongan untuk membayar hutang bersama membeli rumah, sedangkan Penggugat saat ini menguasai rumah tersebut;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 6, jika puncak perselisihan terjadi pada tanggal 01 Mei 2018, yakni Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saudaranya. Lalu pada tanggal 07 Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering menasehati atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Termasuk Penggugat pernah melaporkan masalah rumah tangga ini kepada atasan langsung Tergugat yakni Kepala Dinas Perikanan Tanah Bumbu dan Badan Kepegawaian Daerah Tanah Bumbu juga tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;  
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita poin 2 dan 3 adalah benar;
  - Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 4 adalah benar jawaban Tergugat yakni sejak bulan Desember 2016, yaitu semenjak anak Tergugat masuk sekolah;
  - Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 5 huruf (a) : kakak Penggugat pernah melihat Tergugat sedang datang berdua bersama mantan istrinya pada sebuah acara hajatan. Dan setiap kali Tergugat datang kerumah mantan istrinya, Penggugat tidak pernah diajak bersama hanya untuk kepentingan anak, padahal Penggugat ingin menghindari anggapan warga sekitar jika Tergugat sering datang sendiri ke rumah mantan istrinya, dan Penggugat hanya meminta kepada Tergugat untuk mengurangi kunjungannya kerumah mantan istrinya. Selain itu, Penggugat pernah mendengar ucapan ibu kandung Tergugat jika Tergugat akan rujuk dengan mantan istrinya;
  - Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita poin 5 huruf (b), Tergugat memang emosional, bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan botol air minum dihadapan anak Penggugat. Untuk masalah sertifikat tanah

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Penggugat berikan kepada pembeli rumah dikarenakan Penggugat telah menggadaikannya ke bank untuk menambah pembelian rumah baru. Sedangkan pinjaman uang kepada saudara Penggugat yang kedua kalinya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa pada jawaban Tergugat posita poin 6 adalah benar jawaban Tergugat, sebelumnya sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat posita poin 7 adalah benar, Penggugat seringkali melaporkan ketidakharmonisan rumah tangga kepada atasan langsung Tergugat, dan Penggugat juga pernah mendapat jawaban jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, lalu Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah diakui Penggugat tidak perlu Tergugat sampaikan dalam duplik ini;
- Bahwa terhadap replik Penggugat pada posita poin 5 huruf (a) tidak benar jika Tergugat hanya pergi berdua dengan mantan istri Tergugat ke acara. Awalnya Tergugat bersama saudara Tergugat datang ke acara tersebut, kemudian secara tidak sengaja mantan istri Tergugat bersama anak Tergugat datang juga di acara tersebut, dan hal ini tidak direncanakan sama sekali. Saya pun juga jarang datang ketempat mantan istri hanya sewaktu saja, dan saya seringkali mengajak Penggugat untuk datang bersilaturahmi kerumah orang tua atau saudara Tergugat, namun Penggugat menolaknya, Penggugat juga jarang bertegur sapa dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa terhadap replik penggugat pada posita poin 5 (b), perihal hutang tersebut Tergugat tetap bertahan pada jawaban semula;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap replik Penggugat pada posita poin 7, tidak benar jika atasan Tergugat membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Meskipun hal tersebut dijawab oleh atasan Tergugat, hal itu hanya guyonan saja karena atasan Tergugat terlalu sering dan bosan didatangi penggugat yang mengadukan masalah rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6472044210720002 atas nama Halimah Tussadih diterbitkan pada tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 584/107/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di kelurahan Batulicin hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2018 tepatnya sepulang Penggugat dari umroh, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat seperti sepulang kerja Tergugat hanya untuk mandi kemudian pergi keluar rumah lalu pulang kerumah pada malam hari;
- Bahwa penyebab lain yakni adanya campur tangan dari ibu kandung dan adik kandung Tergugat yang sering membujuk Tergugat agar rujuk kembali dengan mantan istrinya. Pada tanggal 15 Mei 2018, saksi pernah melihat Tergugat bersama anaknya yang bernama Putri dan mantan istri Tergugat serta adik kandung Tergugat di sebuah tempat acara hajatan.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan yang keluar/pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di kelurahan Batulicin hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 tepatnya sepulang Penggugat dari umroh, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya campur tangan dari ibu kandung dan adik kandung Tergugat dalam

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn





rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik ibu kandung dan adik kandung Tergugat sering membujuk Tergugat agar rujuk kembali dengan mantan istrinya;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan yang keluar/pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi, serta tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada para saksi Penggugat. Selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat

1. Surat Keterangan nomor 800/573/DP-Tanbu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Agustus 2018, serta telah diberi tanda T.1 dan telah dibubuhi paraf;

#### B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 Tergugat**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik kandung Tergugat, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di kelurahan Batulicin sebagaimana alamat Tergugat diatas hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



cerita Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena semenjak anak Tergugat dengan mantan istrinya terdahulu yang bernama Putri yang ingin melanjutkan sekolahnya di Batulicin. Penggugat merasa keberatan dan cemburu dengan mantan istri Tergugat yang sekarang juga tinggal di Batulicin, namun cemburu Penggugat tersebut tidak beralasan karena mantan istri Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan yang keluar/pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2 TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT.017, RW.003, No. 120, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik kandung Tergugat, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah, dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat di kelurahan Batulicin sebagaimana alamat Tergugat diatas hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena semenjak anak Tergugat dengan mantan istrinya terdahulu yang bernama Putri yang ingin melanjutkan sekolahnya di Batulicin. Penggugat merasa

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



keberatan dan cemburu dengan mantan istri Tergugat yang sekarang juga tinggal di Batulicin, namun cemburu Penggugat tersebut tidak beralasan karena mantan istri Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, dan yang keluar/pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat, selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan keterangan saksi-saksinya, dan mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak ingin rukun membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun

*Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *kompetensi absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** jika kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perceraian Penggugat yang termuat dalam posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak Juli 2015 yang disebabkan oleh :

- Tergugat ketahuan masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat yang Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat.
- Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepele seperti Penggugat yang menanyakan kebenaran jika Tergugat masih berhubungan dengan mantan istrinya;

Puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dengan beberapa dalil/alasan. Adapun dalil-dalil yang sama-sama diakui Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam tahap jawab menjawab yakni :

- Pada posita poin 1, posita poin 2 yakni setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di Jalan Keluarga 4 Cappa Padang hingga akhirnya berpisah;
- Pada posita poin 3, posita poin 4 yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Desember 2016 atau semenjak anak Tergugat masuk sekolah di Batulicin;
- Pada posita poin 6, yakni puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 1 Mei 2018 yakni Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saudara Penggugat lalu pada tanggal 7 Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Posita poin 7 juga diakui Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yakni pada posita poin 5 sebagaimana dalam tahap jawab-menjawab bahkan Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dan 313 R. Bg. maka pengakuan Tergugat dapat diterima seutuhnya dan merupakan bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam tahap jawab menjawab yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat,

*Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blc/n*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing dengan pembebanan yang sama dan berimbang;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan/dalil gugatan Penggugat diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan beban bukti dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat, yang berisi identitas Penggugat serta tentang domisili Penggugat yang berada di kabupaten Tanah Bumbu sehingga menguatkan jika gugatan Penggugat diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang masing-masing bernama **SAKSI 1 Penggugat** dan **saksi 2 Penggugat** yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 dan pasal 172 R.Bg., maka secara formil dapat diterima sebagai saksi, dan para saksi telah

*Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan atau menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda T.1 yang diajukan Tergugat, yang isinya memuat keterangan jika Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang telah digugat cerai oleh istrinya (Penggugat) dan bahkan keduanya telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil yang diketahui oleh atasan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti T.1 telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga atau orang terdekat Tergugat yang bernama **saksi 1 tergugat** dan **saksi 2 Tergugat** yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 dan pasal 172 R.Bg., maka secara formil dapat diterima sebagai saksi, dan para saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah terungkap fakta-fakta dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2013, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Desember 2016 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
  - a. Tergugat yang masih berkomunikasi dengan mantan istrinya yang menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan serta ikut campur ibu kandung dan saudara kandung Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, sering marah-marah dan berkata kasar karena Penggugat sering menanyakan kebenaran hubungan Tergugat dengan mantan istrinya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2018 lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan tidak pernah rukun lagi membina rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dinyatakan jika gugatan Penggugat telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lagi, karena jika dihubungkan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat dan tujuan perkawinan dari perkawinan tersebut tidak akan

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan April 2018, tidak pernah kumpul lagi, meskipun usaha merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah rusak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, oleh karenanya hal tersebut dapat dinyatakan jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat rasa ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh oleh karena harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian merupakan jalan yang halal namun dibenci oleh Allah, akan tetapi mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal tersebut justru menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak lebih buruk dan semakin terpuruk, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blc/n



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana yang tersebut dalam Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذ ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها و عجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Khomsiatun Maisaroh,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd.

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT,S.H.**

Hakim Ketua

Ttd.

**DRS. H. SYAKHRANI**

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd.

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp. 271.000,-  
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 28 September 2018  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Blcn